



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SUDIRMAN bin HUDAR;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 22 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Balak Kidul RT/RW 004/001, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru/PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018;
2. Pelepasan Terdakwa oleh Penyidik Polsek Songgon tanggal 20 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;
6. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP; Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Hudar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman bin Hudar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember nomor: 0018, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 31 Desember 2007 sebagai pembayaran biaya kuliah;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 0011, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 28 April 2008 sebagai pembayaran pelunasan D2;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 0012, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 10 Juni 2008 sebagai pembayaran D2 PGTK;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0037 sebagai pembayaran Registrasi Kuliah S1, telah terima dari Istikomah, Sudirman sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 015 sebagai pembayaran Semester VI, telah terima dari Istikomah, Sudirman sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2008;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Istikomah;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember Nomor 0015, telah terima dari Risyia Umami uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 27 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember Nomor 0040, telah terima dari Risyia Umami, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 27 Maret 2008 sebagai pembayaran biaya kuliah;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0018, telah terima dari RISYA UMAMI, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), SUDIRMAN sebagai penerima, tanggal 22 April 2008 sebagai pembayaran Resum D2;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 010, telah terima dari Risyia Umami, uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 28 Oktober 2008 sebagai pembayaran D2;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Risyia Umami.

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember dari Bapak Yoni Margono kepada Bendahara IKIP PGRI Jember atas nama Erni sebagai penerima uang sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Almamater dan kaos KKN 40 (empat puluh) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport KKN (Jember B. EFI) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Almamater dan kaos KKN 40 (empat puluh) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2008;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport KKN (Jember B. EFI) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kontribusi IKIP dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Setoran Jember dari Benny kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Setoran Jember dari Benny kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2006;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Yoni Margono, S.Pd., M.Pd;

- 1 (satu) lembar daftar nama Mahasiswa atas nama Nur'aini Wahyuningsih dan Nurul Jannah tertanggal 5 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar daftar nama Mahasiswa atas nama Istikomah tertanggal 6 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Istikomah tertanggal 19 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Risya Umami tertanggal 19 Juli 2008; dan
- 1 (satu) bundel hasil pencarian mahasiswa melalui internet;
 - a. Hasil pencarian mahasiswa jenjang S.1. Perguruan Tinggi IKIP PGRI Jember;
 - b. Profil Mahasiswa atas nama Istikomah;
 - c. Profil Mahasiswa atas nama Risya Umami;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Tdw. Sudirman;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 392/Pid.B/2018/PN.Byw, tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman bin Hudar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudirman bin Hudar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember nomor: 0018, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 31 Desember 2007 sebagai pembayaran biaya kuliah;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 0011, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 28 April 2008 sebagai pembayaran pelunasan D2;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 0012, telah terima dari Istikomah, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 10 Juni 2008 sebagai pembayaran D2 PGTK;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0037 sebagai pembayaran Registrasi Kuliah S1, telah terima dari Istikomah, Sudirman sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 015 sebagai pembayaran Semester VI, telah terima dari Istikomah, Sudirman sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2008;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Istikomah;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember Nomor 0015, telah terima dari Risya Umami uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 27 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember Nomor 0040, telah terima dari Risya Umami, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 27 Maret 2008 sebagai pembayaran biaya kuliah;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0018, telah terima dari Risya Umami, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 22 April 2008 sebagai pembayaran Resum D2;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 010, telah terima dari Risya Umami, uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah), Sudirman sebagai penerima, tanggal 28 Oktober 2008 sebagai pembayaran D2;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Risya Umami;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran IKIP PGRI Jember dari Bapak Yoni Margono kepada Bendahara IKIP PGRI Jember atas nama Erni sebagai penerima uang sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Almamater dan kaos KKN 40 (empat puluh) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport KKN (Jember B. EFI) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Almamater dan kaos KKN 40 (empat puluh) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 24 April 2008;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran transport KKN (Jember B. EFI) dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kontribusi IKIP dari Sumarni kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Setoran Jember dari Benny kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Setoran Jember dari Benny kepada Yoni Margono sebagai penerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2006;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni Saksi Yoni Margono, S.Pd. M.Pd;

- 1 (satu) lembar daftar nama Mahasiswa atas nama Nur'aini Wahyuningsih dan Nurul Jannah tertanggal 5 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar daftar nama Mahasiswa atas nama Istikomah tertanggal 6 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Istikomah tertanggal 19 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Risya Umami tertanggal 19 Juli 2008; dan
- 1 (satu) bundel hasil pencarian mahasiswa melalui internet:
 - a. Hasil pencarian mahasiswa jenjang S.1. Perguruan Tinggi IKIP PGRI Jember;
 - b. Profil Mahasiswa atas nama Istikomah;
 - c. Profil Mahasiswa atas nama Risya Umami;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sudirman;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor

977/PID/2018/PT.SBY, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 September 2018, Nomor 392/Pid.B/2018/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 / Akta.Kas / 2018 / PN.Byw, Nomor 392 / Pid.B / 2018 / PN.Byw, Nomor 977 / PID / 2018 / PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 / Akta.Kas / 2018 / PN.Byw, Nomor 392 / Pid.B / 2018 / PN.Byw, Nomor 977 / PID / 2018 / PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa saksi Istikomah dan saksi Risyia Umami mendaftarkan diri kuliah Program D2 PGTK pada IKIP PGRI Jember pada tahun 2007;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Istikomah dan guru-guru yang mengajar di PAUD TUNAS MARAPAN di tawari/diajak oleh Terdakwa yang pada waktu menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD TUNAS HARAPAN untuk mengikuti kuliah jarak jauh di D2 PGTK IKIP PGRI Jember di karenakan menurut Terdakwa, guru harus punya ijazah pendidikan keguruan yaitu D2 atau S1, selain itu Terdakwa menyampaikan kalau sudah punya ijazah keguruan maka bisa mengikuti pendaftaran/pengangkatan PNS;
- Bahwa kemudian saksi Istikomah bersama temannya yang bernama RISYA UMAMI, mengikuti kuliah di D2 PGTK IKIP PGRI Jember tersebut dengan membayar uang biaya kuliah dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian membayar biaya kuliah yang lainnya dengan total sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor tetap program D2 PGTK IKIP PGRI Jember di SMP KOSGORO Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi Istikomah telah membayar uang kuliah Program D2 PGTK tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 28 April 2008 sebagai pelunasan biaya kuliah program D2 PGTK, sedangkan yang ketiga pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan juga uang kuliah S1, yang kesemua pembayaran tersebut terdapat bukti kuitansi, sedangkan saksi Risyia Umami telah membayar melalui Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari 4 (empat) kuitansi pembayaran yaitu pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai angsuran pembayaran biaya/administrasi perkuliahan, yang kedua pada tanggal 28 Maret 2008 sebagai uang pelunasan biaya/administrasi perkuliahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ketiga pada tanggal 22 April 2008 sebesar

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Resume D2 dan yang terakhir sebanyak Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran D2. Jadi total uang yang saksi Risya Umami titipkan kepada Terdakwa untuk biaya kuliah sebanyak Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada teman saksi Istikomah yang bernama Siti Khotimah sudah dinyatakan lulus Program D2 PGTK tersebut dan mendapatkan transkrip nilai;
- Bahwa saksi Istikomah tidak pernah mendapatkan transkrip nilai sebagai bukti bahwa saksi Istikomah telah menjalani proses perkuliahan program D2 PGTK;
- Bahwa saksi Istikomah pernah bertanya langsung kepada koordinator perkuliahan yaitu Saksi YONI MARGONO, karena pada saat itu saksi Istikomah mendengar kalau transkrip nilai teman saksi Istikomah yang bernama Siti Khotimah sudah keluar, waktu itu saksi Istikomah juga langsung menanyakan kepada saksi YONI MARGONO tentang transkrip nilai Saksi Istikomah D2 PGTK yang saksi Istikomah ikuti, waktu itu Saksi YONI MARGONO menanyakan pada Saksi Istikomah "Apakah sampean sudah membayar dan melunasi administrasi" pada waktu itu saksi Istikomah bilang sudah bayar kepada Saudara SUDIRMAN, namun Saksi YONI MARGONO mengatakan tidak tahu mengenai pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Istikomah pernah berusaha mempertemukan Terdakwa dengan Saksi YONI MARGONO di rumah saksi Istikomah namun waktu itu Terdakwa tidak mau datang, selain itu Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Istikomah kalau akan mengembalikan uang Saksi Istikomah yang diterima pada waktu itu;
- Bahwa dari data internal mahasiswa di BAAK IKIP PGRI Jember Saksi RISYA UMAMI dan Saksi ISTIKOMAH tidak pernah terdaftar di IKIP PGRI Jember dengan jurusan D2 PGTK;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan *kesengajaan* itu disebutkan sebagai *Willen and Wittens* yaitu bahwa perbuatan itu disengaja ketika perbuatan itu

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dikehendaki oleh si pelaku dan si pelaku memang menginsafi dan menyadari perbuatannya bahwa akibat itu akan timbul. Jadi kesengajaan disini adalah orang yang berbuat itu memang menghendaki perbuatannya dan juga menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah disebutkan dimuka terlihat bahwa unsur dengan sengaja ditujukan pada "Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa yang pada waktu menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD TUNAS HARAPAN telah mengajak Saksi Istikomah dan Saksi Risyah Umami mendaftarkan diri kuliah Program D2 PGTK pada IKIP PGRI Jember pada tahun 2007 dan selanjutnya menerima pembayaran sejumlah uang kuliah dari Saksi Istikomah yaitu total sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan untuk saksi Risyah Umami total sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) namun dalam kenyataannya, Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang perkuliahan tersebut kepada Yoni Margono selaku koordinator penyelenggara perkuliahan jarak jauh D2 PGTK;

Menimbang bahwa tidak disetorkannya sejumlah uang perkuliahan dari Saksi Istikomah dan dari Saksi Risyah Umami tersebut oleh Terdakwa kepada Yoni Margono selaku koordinator penyelenggara perkuliahan jarak jauh D2 PGTK telah menyimpang dari tujuan dan sifat diberikannya sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa sehingga disini Terdakwa telah bertindak sebagai pemegang barang *in casu* uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang menguasai atau

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa tersebut *in casu* menerima sejumlah uang untuk pembayaran perkuliahan jarak jauh memang dikehendaki oleh Terdakwa. Hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwalah yang berinisiatif pertama kali untuk mengajak kedua saksi korban agar mau mengikuti perkuliahan jarak jauh D2 PGTK tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa fakta hukum pada tahun 2004 Saudara YONI MARGONO membuka Jurusan D2 PGTK kuliah jarak jauh IKIP PGRI Jember Kabupaten Banyuwangi, diikuti 35 (tiga puluh lima) orang mahasiswa termasuk Saudari KHOTIMAH dan ISTIKOMAH;
- Bahwa untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar dibantu oleh Saudara SUMARI, Saudara SUMARDI Benny dan SITI KHOIROMI;
- Bahwa untuk terdaftar sebagai peserta mahasiswa kuliah jarak jauh jurusan D2 PGTK IKIP PGRI wajib untuk membayarkan uang kuliah/pembayaran administrasi kuliah sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) terungkap fakta hukum ada mahasiswa yang secara administrasi belum membayar uang kuliah yaitu Saudari ISTIKOMAH dan RISYA UMAMI. Bahwa ISTIKOMAH membayar uang kuliah dan administrasi sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tidak melalui administrasi D2PGTK IKIP PGRI melainkan membayar kepada Terdakwa Saksi ISTIKOMAH. Bahwa semua pembayaran uang kuliah Saudari Istikomah dibayar dan dititip melalui Terdakwa. Menurut Terdakwa uang kuliah milik Saksi ISTIKOMAH diterima dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara YONI MARGONO, namun Saudara YONI menyangkal/membantah kalau dirinya telah menerima pembayaran uang kuliah Saksi ISTIKOMAH. Terdakwa menyerahkan uang kuliah Saksi ISTIKOMAH kepada Saudara YONI namun tanpa ada kuintasi/tanda bukti;

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi ISTIKOMAH dan mengatakan akan mengembalikan uang administrasi dan kuliah yang diserahkan kepada Terdakwa namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah memenuhi perkataannya. Saksi ISTIKOMAH mengalami kerugian materil sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah menerima uang titipan administrasi dan kuliah milik Saksi ISTIKOMAH namun uang tersebut tidak serahkan Terdakwa Sudirman kepada pihak pengelola administrasi D2 PGTK IKIP PGRI;
- Bahwa uang yang Terdakwa kuasai secara titipan seluruhnya berjumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dari pemiliknya Saksi ISTIKOMAH kemudian tidak menyerahkan kepada pihak pengelola dan uang tersebut setelah diminta kembali uang Saksi ISTIKOMAH Terdakwa hanya menjanjikan dan sampai sekarang tidak mengembalikan. Perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan perbuatan penggelapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan menguasai uang titipan kuliah serta uang administrasi milik Saksi ISTIKOMAH sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada pihak pengelola D2 PGTK IKIP PGRI kemudian uang tersebut diminta kembali oleh pemiliknya Saksi ISTIKOMAH dan Terdakwa hanya berjanji ingin mengembalikan namun sampai sekarang tidak

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan maka perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penggelapan;

- Bahwa pidana penjara dengan masa percobaan yang akan lebih tepat dan adil dan layak diterapkan dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan secara cermat dan seksama hal atau keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 a Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (4) KUHPidana;
- Bahwa salah satu alasan untuk memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan bahwa terhadap syarat umum diputuskan untuk dipatuhi Terdakwa dapat dengan mudah dilakukan kontrol atau pengawasan selama masa percobaan. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah) mempunyai alamat kantor dan tempat tinggal yang jelas dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa alasan lain yang mendasari diputuskannya pidana penjara dengan masa percobaan yaitu nilai kerugian yang diderita korban oleh Saksi ISTIKOMAH nilai sedikit yaitu Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa bukan menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan masalah baru, atau masalah sosial siapa yang akan bertanggungjawab membiayai istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan lebih tepat dan adil dibandingkan dengan pidana penjara berat dengan memenjarakan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan akan lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa SUDIRMAN bin HUDAR** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum`at, tanggal 20

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof.**

Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,**

M.H. sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 6 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 368 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)